

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan instrumen penting bagi pemerintah dan Wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Bagi pemerintah, penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara dan sangat penting bagi pelaksanaan serta peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, bagi Wajib Pajak (WP) pajak merupakan beban yang harus ditanggung sehingga bisa mengurangi laba perusahaan atau penghasilan orang pribadi. Pada dasarnya, Wajib Pajak orang pribadi maupun badan berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar sehingga tidak terjadi lebih bayar maupun kurang bayar yang mungkin saja bisa mengakibatkan timbulnya sanksi yang diatur dalam peraturan perpajakan.

Dari permasalahan tersebut, banyak perusahaan mencari cara agar dapat membayar pajak yang terutang dengan sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih sesuai dengan peraturan perpajakan. Salah satu cara yang dapat ditempuh sebagai upaya penghematan pajak adalah dengan melaksanakan perencanaan pajak atau *tax planning*. Perencanaan pajak adalah upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang dan menyesuaikan dengan peraturan perpajakan sehingga mampu mencapai efisiensi dalam membayar pajaknya. Perencanaan pajak dapat dilakukan untuk semua jenis pajak baik pajak langsung maupun tak langsung.

Hal ini bertujuan agar upaya tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan di setor ke pemerintah melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan bisa ditoleransi. Walau kedua cara tersebut terdengar seperti memiliki konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun satu hal yang jelas berbeda disini, bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah melakukan perencanaan pajak secara legal yakni tanpa harus melanggar peraturan yang berlaku dengan memanfaatkan celah – celah hukum yang ada.

Perencanaan pajak bisa dilakukan salah satunya dengan perencanaan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dalam perusahaan. Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium tunjangan dan pembayaran lainnya yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

Terciptanya perencanaan pajak untuk pajak penghasilan pasal 21 sangat penting bagi perusahaan, karena selain untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Pemberian gaji besar dan manfaat tentu akan membuat karyawan lebih termotivasi untuk lebih aktif dalam pekerjaan, sehingga membuat kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik dan mampu meningkatkan keuntungan perusahaan.

Terdapat beberapa metode alternatif yang dapat digunakan dalam menentukan perencanaan pajak. Metode alternatif pertama adalah pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh karyawan sendiri dengan menggunakan *Gross method*, sehingga penghasilan yang diterima pekerja/pegawai telah dipotong dengan PPh Pasal 21. Alternatif kedua adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh perusahaan dengan menggunakan *Net Method*, metode ini mencatat tanggungan PPh Pasal 21 sebagai biaya operasi secara operasional secara komersial namun beban ini tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja dalam laba rugi fiskalnya, karena beban ini dianggap sebagai pemberian kenikmatan.

Alternatif yang terakhir adalah metode di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus *gross up* yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan, metode ini disebut *Gross up Method*. Hasil penelitian Rudeva (2018) menyebutkan bahwa penerapan *Gross Up Method* pada perusahaan yang dikenakan pajak non final merupakan metode yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak dengan cara legal yang tidak melanggar peraturan perundang – undangan.

PT. Daya Matahari Utama merupakan salah satu perusahaan yang berorientasi laba. Dalam pemberian gaji karyawan, perusahaan juga menyertakan biaya jabatan, iuran – iuran, dan lain – lain. Untuk perhitungan pajaknya, perusahaan menggunakan caranya sendiri, yakni dengan

mengkombinasikan metode pemotongan PPh Pasal 21 karyawan. Metode ini biasa dikenal dengan *Mixed Method*. Sama seperti dengan metode *gross up*, metode ini pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan pajak yang berlaku serta sesuai dengan kondisi perusahaan. Salah satu alternatif penerapan perhitungan metode *Mixed* adalah dengan memisahkan beban pajak PPh Pasal 21 antara yang harus ditanggung perusahaan dengan yang harus ditanggung oleh karyawan, tentunya harus dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan idealnya tertuang dalam kontrak kerja.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, penulis berharap dengan dilakukannya perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap di PT. Daya Matahari Utama dapat lebih meminimalkan beban pajak sehingga mampu menimbulkan penghematan pajak (*tax saving*) dan mengefisiensikannya di dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pada PT. Daya Matahari Utama Surabaya.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perhitungan PPh Pasal 21 terutang dengan menggunakan *Gross Method*, *Net Method* dan *Gross Up Method* dalam perencanaan PPh pasal 21 bagi karyawan tetap di PT. Daya Matahari Utama?

2. Bagaimana hasil perhitungan PPh Pasal 21 terutang dengan menggunakan *Gross Method*, *Net Method* dan *Gross Up method* terhadap PPh badan di PT. Daya Matahari Utama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 terutang dengan menggunakan *Gross Method*, *Net Method*, dan *Gross Up Method* dalam perencanaan PPh 21 bagi karyawan tetap di PT. Daya Matahari Utama.
2. Untuk mengetahui hasil perhitungan PPh pasal 21 terutang dari *Gross Method*, *Net Method*, dan *Gross Up Method* terhadap PPh badan di PT. Daya Matahari Utama.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti untuk menambah wawasan, pengetahuan dan memberi gambaran secara realitas mengenai metode – metode yang dapat digunakan untuk mengefisiensikan pajak penghasilan badan.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi instansi sebagai sumbangan pemikiran untuk mahasiswa peneliti selanjutnya.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan sebagai opsi memperkecil dan mengefisiensikan pajak penghasilan badan.

E. Sistematika Penulisan Proposal

Dalam penyusunan proposal ini, penulis menyajikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori yang akan memperjelas tentang pajak dan perencanaannya, penelitian terdahulu serta kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan secara rinci mengenai penjelasan pendekatan penelitian dengan menggunakan kualitatif, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, populasi sampel, teknik pengumpulan data serta teknik pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang gambaran yang secara umum tentang subjek penelitian, deskripsi dan hasil penelitian, serta pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya juga dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang isi skripsi yang berupa simpulan dari pembahasan – pembahasan serta dengan saran – saran yang diharapkan agar bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

